



P U T U S A N

Nomor:565/Pdt.G/2011/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon,
sebagai: 'Penggugat';

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 70/K/2011/PA.Clg tertanggal 28
Nopember 2011 dikuasakan kepada Sri Purwani, SH., dan Sri Utami Rejeki
SH, sama Advokat/Pengacara pada Law Office Sri Purwani & Associates,
berkantor di Jalan Brigif II No. 23 RT.13/06 Ciganjur Jakarta Selatan;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat KTP [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon, sekarang bertempat
tinggal/kontrak di Perumnas Bumi Cibeber Kencana Blok F5 No. 14
Cibeber Kota Cilegon, sebagai: "Tergugat";

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 74/K/2011/PA.Clg tertanggal 278
Desember 2011 dikuasakan kepada Rachmattullah Roeslan, SH., Ajang
Sukmara SH, Yandi Hendrawan SH dan Pritta NR Wijaya,SH, sama
Advokat/Pengacara pada Kantor RACHMAT-ROESLAN & PARTNERS,
berkantor di Jalan P. Jayakarta No. 179 Masigit Jombang Kota Cilegon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar
keterangan Para Pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 28 Nopember 2011
Nomor: 565/Pdt.G/2011/PA.Clg., dengan tambahan serta perubahan
olehnya sendiri di persidangan Penggugat mengajukan gugatan Perwalian



(Hadhanah) dan Alimentasi (Nafkah) Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2000, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/70/IV/2000 tertanggal 3 April 2000. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan sekarang sudah berpisah rumah (tempat tinggal), dimana Tergugat bertempat tinggal dan mengontrak di PERUMNAS Bumi Cibeber Kencana Blok F5 No.14 Cibeber, Kota Cilegon;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK** (laki-laki) umur 10 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 718/UJP/2001 tertanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (bukti terlampir);
 - b. **ANAK** (laki-laki) umur 5 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 0950/474-1/UMUM/2006 tertanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon (bukti terlampir);
 - c. **ANAK** (laki-laki) umur 3 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2008.003506 tertanggal, 18 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon (bukti terlampir);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 26 September 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 325/Pdt.G/2011/PA.Clg tertanggal 22 Agustus 2011 dan Akta Cerai Nomor: 330/AC/2011/PA/Clg tertanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon (bukti terlampir), yang mana dalam Amar Putusannya tertulis :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Pulogadung, Jakarta Timur;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa isi putusan perceraian tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Clg tersebut tidak menetapkan ketiga orang anak tersebut di atas dibawah perwalian dan asuhan serta perawatan Penggugat atau Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya dan setelah perceraian terjadi sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** diasuh dan dirawat oleh Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga **ANAK** dan **ANAK** diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** selalu dekat dengan Penggugat sebagai ibunya dan kemana-mana Ibunya (Penggugat) pergi selalu ikut serta. Penggugat yang mempunyai usaha dagang selama ini selalu memberikan kasih sayang dan berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga antara Penggugat dengan anak-anaknya mempunyai hubungan yang sangat dekat dan penuh kasih sayang. Selain itu ke 3 (tiga) anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka sesuai dengan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah wajar apabila Penggugat menginginkan Hak Perwalian yang sah (Hadhanah) menurut Hukum atas 3 (tiga) anak-anaknya dimaksud. Untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat ini.
7. Bahwa ketiga anak-anaknya sangat dekat dengan Penggugat dan selama ini dalam perawatan, pengasuhan Penggugat. Dan Penggugat selalu mengurus dengan baik untuk kebutuhan pangan (makan, minum), sandang, kesehatan maupun pengurusan sekolah, sehingga kedua anak Penggugat sekarang sudah bersekolah yaitu anak pertama **ANAK** sekolah di Sekolah Dasar Raudhatul Jannah Cilegon kelas 5 SD dan anak kedua **ANAK**



- sekolah di Taman kanak-kanak (TK) Irnanda Cilegon kelas TK B dan bulan Juni 2012 mulai pendafaran masuk Sekolah Dasar di Cilegon.
8. Bahwa selama pernikahan 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah sebagai kewajiban Tergugat terhadap keluarga dan Penggugat pernah beberapa kali meminta uang nafkah akan tetapi Tergugat selalu memberikan kurang, yang akhirnya kebutuhan biaya rumah tangga selalu dibantu setiap bulannya oleh Orangtua Penggugat, sehingga wajar jika Penggugat sekarang menuntut biaya nafkah lampau yang sebulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian biaya untuk kebutuhan sandang, pangan (makan minum) dan biaya kesehatan, pada saat itu anak-anak masih usia balita.
 9. Bahwa Penggugat menuntut biaya nafkah yang lampau yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 10 tahun pernikahan sejumlah : Rp 2.000.000 dikalikan 10 tahun (120 bulan) dengan total jumlah = Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk dibayarkan penuh, tunai, langsung dengan cara berbentuk Deposito pada Bank Pemerintah yaitu BRI atau Bank Mandiri cabang Cilegon atas nama Penggugat.
 10. Bahwa selain itu isi putusan perceraian No : 325/Pdt.G/2011/PA.Clg tertanggal 22 Agustus 2011 di Pengadilan Agama Cilegon juga tidak menetapkan pemberian uang nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya, padahal menurut Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta pasal Kompilasi Hukum Islam :
"Bahwa kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan ketiga anaknya sampai dengan istri tersebut menikah lagi atau ketiga orang anaknya sudah dewasa".
 11. Bahwa Penggugat meminta agar biaya pendidikan untuk anak-anak yang sudah dan akan memasuki masa sekolah merupakan biaya tersendiri yang harus diberikan dan merupakan kewajiban Tergugat terhadap pendidikan anak-anaknya, untuk masa depan anak-anak yang perinciannya untuk kebutuhan biaya pendaftaran sekolah; biaya kenaikan kelas; biaya Bimbingan Belajar (BIMBEL); biaya untuk pembelian seragam sekolah baru, biaya untuk pembelian buku-buku pelajaran baru, sepatu tas baru, serta biaya uang sekolah yang akan dibayar setiap tahunnya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



12. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Cabang Divisi Pengangkutan Kapal bekerja di Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker Tbk cabang Merak beralamat di Jln. Yos Sudarso No. 18, Tamansari, Merak, Cilegon Banten, mempunyai gaji serta tunjangan-tunjangan yang merupakan penghasilan setiap bulannya pada tahun 2010 mencapai Rp 12.791.048,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) (bukti terlampir) dengan kenaikan berkala setiap bulan Januari pada setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2011 gaji Tergugat sudah ada kenaikan gaji.

13. Bahwa Tergugat pernah memberikan semua gaji sebagai penghasilan ditahun 2011 selama 6 bulan dari Januari sampai bulan Juli tahun 2011 pada Penggugat dengan cara memberikan Kartu ATM Bank Mandiri Tergugat pada Penggugat agar Penggugat dapat mengambil tunai di Galeri ATM Bank Mandiri akan tetapi sekarang dihentikan sejak Tergugat menceraikan Penggugat pada bulan Agustus 2011 dan Kartu ATM Bank Mandiri sudah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat atas perintah Ketua Majelis Hakim persidangan Cerai Talak Tergugat sebelum pembacaan Ikrar Talak Tergugat di Pengadilan Agama Cilegon.

14. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari usaha-usaha lainnya diluar gaji bulannya dari Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, yaitu sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pengelolaan Gedung Olah Raga "(GOR) Pitoe Arena Sport Center", beralamat di Kompleks PCI-Perumnas Link Sambirata Cibeber-Cilegon, Banten, yang mulai disewa digunakan untuk umum sejak bulan Maret 2011 dengan Launcing bulan Mei 2011, mendapat hasil dari penyewaaan lapangan Futsal, Badminton serta penjualan makanan minuman setiap harinya mencapai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sebulannya mendapat hasil Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (bukti terlampir);
2. Penghasilan dari Usaha Rental penyewaan 2 mobil Kijang dan mobil Avanza No. Polisi B. 2770 BA, setiap harinya bisa diperkiriakan dapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sebulan bisa mencapai hasil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



3. Penghasilan sampingan dari Komisi pengangkutan Kapal sehari bisa diperkirakan dapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sebulan bisa mencapai hasil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Penghasilan dari usaha Sewa alat-alat berat yang disewakan secara harian dari CV. Karnoyose Putra dimana Tergugat sebagai pemiliknya, (bukti terlampir);
15. Bahwa penghasilan kotor yang diperoleh Tergugat setiap bulan dari gaji dan penghasilan dari usaha-usaha diluar gaji Perusahaan tetap adalah dari hasil pengelolaan penyewaan lapangan GOR "Pitoe Arena Sport Center" serta usaha sampingan lainnya vide butir 14 diatas adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kemampuan untuk membiayai semua kebutuhan biaya hidup ketiga anak-anak setiap bulannya.
16. Bahwa oleh karenanya cukup mampu sekarang Tergugat memberikan biaya nafkah sebagai biaya alimentasi untuk kebutuhan biaya hidup Penggugat dan ketiga anak-anaknya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan yang diberikan setiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Penggugat.
17. Bahwa mengingat besarnya biaya dalam pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik sandang, pangan, papan, kesehatan, biaya pendidikan demi masa depan anak-anak, maka Penggugat mohon kepada Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan uang nafkah kepada ketiga anak-anaknya. Biaya tersebut akan dipergunakan oleh Penggugat sebagai biaya untuk kebutuhan biaya pangan (makan minum), biaya sandang, biaya kesehatan diluar biaya Pendidikan yang merupakan biaya Alimentasi untuk ketiga anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu ketika mencapai umur 21 tahun. Dan biaya nafkah diluar biaya Pendidikan untuk ketiga anak-anak tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulan. Untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon mengabulkan permohonan Penggugat ini.
18. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta Hukum dan bukti-bukti yang sah menurut Hukum sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai wali (Hadhanah) dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 - a. **ANAK** (laki-laki) umur 10 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No : 718/U/JP/2001 tertanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - b. **ANAK** (laki-laki) umur 5 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No: 0950/474-1/UMUM/2006 tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;
 - c. **ANAK** (laki-laki) umur 3 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No: 3672.AL.U.2008.003506 tanggal 18 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau selama 10 tahun perkawinan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan penuh, tunai, langsung dengan cara berbentuk Deposito pada Bank BRI atau Bank Mandiri atas nama Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah kepada Penggugat sebagai biaya Alimentasi kebutuhan ketiga anak-anak diluar biaya Pendidikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 5 setiap bulannya.
5. Menghukum Tergugat wajib untuk membayar Biaya Pendidikan setiap tahun ajaran baru pendaftaran sekolah, biaya Bimbingan Belajar dan pembelian buku-buku pelajaran dan lainnya serta biaya kenaikan kelas ketiga anak-anaknya tersebut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya telah hadir dipersidangan.



Majelis Hakim mengawali persidangan dengan menjelaskan tentang mediasi serta keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi dan kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Hj. Atin Dariah S.Ag., MH., sebagai Mediator sesuai kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan oleh para pihak, ternyata penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil. Persidangan kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali upaya perdamaian namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan yang isinya setelah perubahan surat gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana Surat jawaban yang dibuat Kuasa Tergugat tertanggal 24 Januari 2012 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

A. Exceptio obscuri libeli.

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 565/Pdt.G/2011/PA.Clg., sebab gugatan Penggugat tidak sinkron antara surat Gugatan, posita maupun petitumnya-dengan demikian gugatan tidak jelas, kabur, tidak sempurna dan sangat kontradiktif, dan hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan aquo adalah Gugatan Perwalian (Hadhanah) dan Gugatan Nafkah Anak (Alimentasi anak), namun ternyata gugatan ini memuat pula tuntutan biaya nafkah yang lampau dan tuntutan nafkah mantan istri
- b. Sedangkan nafkah untuk Penggugat sudah diberikan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cilegon no. 325/Pdt.G/2011/PA.Clg.

Hal ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974.

B. Gugatan bersifat Premature

Bahwa permintaan atas biaya nafkah sebesar Rp. 20.000.000 perbulan melebihi penghasilan yang melekat pada Tergugat yakni gaji Rp. 12.791.048 (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga gugatan tersebut bersifat premature.



Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara no 565/Pdt.G/2011/PA Clg pada Pengadilan Agama Cilegon agar sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- ⇒ Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat.
- ⇒ Dan / atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Dalil -Dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan relevan.
3. Bahwa di dalam posita no. 5 gugatannya, Penggugat telah mengakui sangat dekat dengan anak-anaknya dan setelah perceraian terjadi sekarang anak pertama yang bernama Widad Faqih Abdullah diasuh dan dirawat oleh Tergugat.
Namun di dalam posita no. 6 gugatannya Penggugat menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** selalu dekat dengan ibunya dan kemana-mana ibunya pergi selalu ikut serta.
4. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan posita no. 6 gugatan Penggugat, karena kedekatannya dengan Tergugat **ANAK** telah memilih untuk diasuh dan dirawat oleh Tergugat. Oleh karena itu Tergugat bersikeras untuk mengasuh dan merawat anak pertama yang bernama **ANAK** berumur 10 tahun (sudah mumayyiz).

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Dalam Hadhanah (yang berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan). Maka haruslah dipertimbangkan adanya 2 (dua) periode :
 - Periode sebelum Mumayyiz, periode ini adalah dari waktu lahir menjelang umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun;
 - Periode Mumayyiz, periode ini adalah dari umur 7 (tujuh) tahun sampai dengan menjelang baligh berakal. Terhadap anak yang bernama **ANAK** sudah sepantasnyalah diberi kebebasan untuk menjatuhkan pilihan sendiri apakah dia



ikut ayah atau ikut ibunya (Dasar hukumnya hadist Abu Hurairah)

Analisa Yurisprudensi tentang Hadhanah, oleh H. Satria Effendi M. Zein, buku Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama MARI 2000.

b) Tergugat sudah memenuhi syarat untuk melakukan hadhanah atas Widad Faqih Abdullah disamping sudah menentukan sendiri untuk ikut kepada Ayahnya.

5. Bahwa posita ke 8 gugatan Penggugat sangatlah subjektif dan terkesan mengada-ada.

“.....selama pernikahan 10 tahun antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah.....”

Mohon bandingkan dengan

“.....pernah beberapa kali meminta uang nafkah akan tetapi Tergugat selalu memberikan kurang, yang akhirnya kebutuhan biaya rumah tangga selalu dibantu setiap bulannya oleh orang tua Penggugat.....”

Pertanyaannya adalah mana yang benar ?. Tidak pernah memberi nafkah atau selalu memberikan kurang ? Oleh karena itu tuntutan biaya nafkah yang lampau sebulannya Rp. 2.000.000 dikalikan 10 tahun (120 bulan) dengan total jumlah = Rp. 240.000.000 patut dikesampingkan, karena tidak relevan.

6. Bahwa posita ke 8 tersebut haruslah dicermati sedemikian rupa, karena mungkin Penggugat lupa bahwa selama pernikahan dengan Tergugat, Tergugat dan Penggugat telah memiliki tanah dan bangunan, Gedung Olah Raga, kendaraan roda empat, sepeda motor dan lain lain (dimana sampai saat ini surat-surat bukti kepemilikan atas benda-benda tersebut masih dikuasai oleh Penggugat).

7. Bahwa jawaban Tergugat atas posita no. 10 adalah sebagai berikut :

a) Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat/mantan istri (nafkah iddah) sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut diatur pada pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai pula dengan putusan perkara Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Clg Pada Pengadilan Agama Cilegon yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht van gewijsde verklaard);

Secara tegas Tergugat menolak untuk memenuhi permintaan Penggugat dalam hal pemberian nafkah kepada mantan istri sampai



dengan istri tersebut menikah lagi. (karena Tergugat tidak tunduk pada PP no. 10 tahun 1983).

- b) Bahwa untuk pendidikan maupun kesehatan Tergugat telah mengasuransikan ke 3 (tiga) anak-anaknya baik pada Asuransi Bumi Putera, Asuransi takaful, Asuransi Prudential (termasuk mengasuransikan Penggugat dalam hal kesehatan). Biaya-biaya asuransi tersebut dibayarkan oleh Tergugat baik setiap bulan maupun setiap tahun. Dan pada prinsipnya (sesuai dengan pasal 41 UU no. 1 tahun 1974) Tergugat tidak berkeberatan untuk tetap memberikan nafkah anak-anak sesuai dengan kemampuan.
8. Terhadap di dalam posita no. 12, 13, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 dan 15 gugatan Penggugat, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dan mengajukan fakta-fakta atas kebenarannya (*Probatio Actori Incumbit*).
9. Bahwa di dalam posita no 12 gugatannya Penggugat mendalilkan gaji Tergugat pada tahun 2010 adalah Rp. 12.791.048 (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), namun anehnya di dalam posita no. 16 Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan biaya hidup Penggugat dan ketiga anak-anaknya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan. Oleh karena itu Tergugat menghimbau kepada Penggugat agar memperhitungkan kembali berapa penghasilan yang melekat pada diri Tergugat.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 565/Pdt.G/2011/PA Clg agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- ⇒ Menolak seluruh gugatan dari Penggugat.
- ⇒ Dan / atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI:

Bahwa agar aset-aset milik Tergugat dan Penggugat (harta bersama yang belum dibagi) tidak beralih kepada pihak lain maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 565/Pdt.G/2011/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon untuk memerintahkan Penggugat agar menyerahkan/ menitipkan seluruh sertifikat atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan serta benda bergerak yang dimiliki oleh Tergugat dan



Penggugat kepada Pengadilan Agama Cilegon sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde verklaard*) dan bilamana Penggugat menolak atau lalai maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak esok hari tanggal 25 Januari 2012.

DALAM REKONPENSİ:

1. Penggugat Rekonsensi mohon agar seluruh dalil-dalil dan bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam bagian eksepsi dan dalam pokok perkara di atas dianggap merupakan bagian tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi (dahulu Tergugat dalam konpensi) dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi (sekarang Tergugat dalam Rekonsensi) sebagai berikut :
 - a) Tentang hak dan kewajiban atas anak-anak. Di satu sisi Tergugat Rekonsensi (dahulu Penggugat dalam Konpensi) menuntut nafkah untuk anak namun disisi lain Penggugat Rekonsensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) tidak leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka. Untuk itu mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 565/Pdt.G/2011/PA. Clg. untuk mengatur jadwal pertemuan Penggugat Rekonsensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) dengan anak-anaknya.
 - b) Tentang keberadaan surat-surat kepemilikan atas harta bergerak dan tidak bergerak yang selama ini didapatkan oleh Penggugat Rekonsensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) dengan Tergugat Rekonsensi (dahulu Penggugat dalam Konpensi) untuk dititipkan pada Pengadilan Agama Cilegon (agar tidak beralih pada pihak lain dan sampai adanya pembagian harta bersama).



3. Bahwa di dalam mengajukan Gugatan Rekonpensi ini Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai dan/atau berdasarkan atas alat-alat bukti yang autentik dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R / 191 R.Bg maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Cilegon agar sudilah kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
- II. Memutuskan sebagai hukum, yang berhak melaksanakan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat dalam Konpensi) yang bernama **ANAK** adalah Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi);
- III. Menyatakan sah dan berharga pengaturan jadwal pertemuan antara Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) dengan anak-anaknya;
- IV. Menghukum Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat dalam Konpensi) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 apabila lalai dalam menyerahkan/menitipkan surat-surat kepemilikan atas harta bergerak dan tidak bergerak yang telah didapatkan oleh Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat dalam



Konpensasi) kepada Pengadilan Agama Cilegon sampai adanya pembagian harta bersama.

- V. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
- VI. Menghukum Tergugat Rekonpensasi (dahulu Penggugat dalam Konpensasi) untuk membayar segala biaya perkara.

S U B S I D A I R:

Dan / atau apabila Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan / pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Replik tertanggal 2 Februari 2012, Duplik tertanggal 16 Februari 2012 serta Duplik dalam Rekonpensasi tertanggal 1 Maret 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Sepanjang menyangkut Eksepsi, Provisi dan Rekonpensasi, Penggugat telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 2 Februari 2012 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas huruf A dalam Eksepsi Jawaban Tergugat, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik secara tersirat maupun tersurat adalah Gugatan Perwalian (Hadhanah) dan Gugatan Nafkah anak (Alimentasi anak). Sehingga Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Ekseptio Obsuri Libeli), yang diajukan Tergugat telah keliru, Tergugat tidak mempelajari dan mengkaji Gugatan Penggugat secara cermat, mengingat Putusan No.325/Pdt.G/2011/PA.Clg tertanggal 22 Agustus 2011 tentang Putusan Permohonan Thalak dari Tergugat, amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian yang wajib dibayarkan kepada Termohon/Penggugat dalam Putusan dimaksud, hanya berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, arti dari Iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang putus perkawinannya.

Dan ayat (2) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

- a. apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla ad-dukhu, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Jadi yang dimaksud uang Iddah menurut Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang No.3 tahun 2006 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 153 adalah uang sebagai waktu tunggu 3 bulan (90 hari), yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya. Sehingga uang Iddah yang dimaksud dalam Putusan Talak



tersebut bukanlah merupakan uang nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Mengenai arti Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Juga bisa dikatakan uang pisah (uang/sebagai kenang-kenangan untuk mantan istri).

Sehingga adalah wajar dan sah menurut hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan atau menolak eksepsi Tergugat butir 1 karena tidak tepat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas huruf B dalam Eksepsi Jawaban Tergugat, oleh karena penghasilan Tergugat setiap bulannya yaitu gaji sebesar Rp 12.791.048,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) ditambah penghasilan dari usaha-usaha lainnya seperti diuraikan dalam gugatan butir 14 gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pengelolaan Gedung Olah Raga "(GOR) Pitoe Arena Sport Center", beralamat di Kompleks PCI-Perumnas Link Sambirata Cibeber-Cilegon, Banten, yang mulai disewa digunakan untuk umum sejak bulan Maret 2011 dengan Launcing bulan Mei 2011, mendapat hasil dari penyewaaan lapangan Futsal, Badminton serta penjualan makanan minuman setiap harinya mencapai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sebulannya mendapat hasil Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (bukti terlampir);
2. Penghasilan dari Usaha Rental penyewaan 2 mobil Kijang dan mobil Avanza No. Polisi B. 2770 BA, setiap harinya bisa diperkirakan dapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sebulan bisa mencapai hasil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Penghasilan sampingan dari Komisi pengangkutan Kapal sehari bisa diperkirakan dapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sebulan bisa mencapai hasil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Penghasilan dari usaha Sewa alat-alat berat yang disewakan secara harian dari CV. Karnoyose Putra dimana Tergugat sebagai pemiliknya, (bukti terlampir)



Diperkirakan sebesar Rp. Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebulan, sehingga adalah wajar apabila Pengugat menuntut biaya nafkah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan. Untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, menolak butir 2(dua) dalam Eksepsi Jawaban Tergugat, dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dimaksud.

DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat menolak dengan keras gugatan Provisi Tergugat untuk seluruhnya, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Tergugat, bukanlah gugatan mengenai harta bersama. Selain itu Tergugat tidak mencermati Hukum acara Perdata dalam perkara ini, mengingat Provisi yang diajukan sangat berlebihan dan bertentangan dengan pasal 180 ayat (1) HIR. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan atau menolak gugatan Provisi Tergugat

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekonpensi.
2. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak jelas dan tidak tegas, padahal Dalam Penegasan Putusan MA Nomor: 330 K/Pdt/1986 "Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban"

Selain itu menurut Putusan MA Nomor: 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang konstruksi ini seolah-olah ada gugatan rekonvensi pada hal tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban Tergugat atau apabila unsur yang disyaratkan tidak terpenuhi tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, oleh karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.



3. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menolak dengan tegas butir 2a dan 2b Dalam Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebagai berikut :

a. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menuntut nafkah anak, karena dalam Putusan Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Clg tertanggal 22 Agustus 2011 tentang Putusan Permohonan Thalak dari Tergugat, tidak menetapkan atau memutuskan pemberian uang nafkah dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi setiap bulannya, dan dari penghasilan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi setiap bulannya mampu memberikan uang nafkah kepada mantan istri dan ketiga orang anaknya.

Selain itu bagaimana mungkin Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, oleh karena pada kenyataannya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak pernah menanyakan keadaan anak-anaknya kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, apalagi mengunjungi atau menjenguk dan mengajak anak-anak makan serta liburan, sehingga terbukti Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang tidak ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

b. Bahwa oleh karena gugatan ini, bukan gugatan harta bersama, maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menolak untuk menitipkan surat-surat kepemilikan atas harta dimaksud, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan atau menolak gugatan Rekonpensi ini.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menolak dengan tegas butir 3 Dalam Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak beralasan menurut hukum, maka tuntutan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi haruslah ditolak.

Yang mana tuntutan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 dan



tidak sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR dan pasal 191 (1) RBg, syarat-syarat dikabulkan Uitspraak bij Voorraad yaitu:

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (In Kracht Van Gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bizitrecht.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Menolak Gugatan Provisi Tergugat tersebut;

DALAM REKONPENSİ

Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 718/U/JP/2001, tertanggal 15 Januari 2001, dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama **ANAK**, yang lahir pada tanggal 7 Januari 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0950/474-1/UMUM/2006, tertanggal 20 April 2006, dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, atas nama **ANAK**, yang lahir pada tanggal 7 April 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.U.2008.003506 tertanggal 18 Nopember 2008, dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, atas nama **ANAK**, yang lahir pada



tanggal 7 Nopember 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.3;

4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 325 / Pdt.G / 2011 / PA.Clg tanggal 22 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.4;
5. Fotocopy AKTA CERAI Nomor: 330/AC/2011/PA.Clg tertanggal 26 September 2011 dari Pengadilan Agama Cilegon atas nama **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.5;
6. Fotocopy Perincian Gaji dan tunjangan-tunjangan Tergugat Djuri Purboyo, terhitung bulan Januari 2010 dari Perusahaan PT.Berlian Laju Tanker Tbk, sebesar Rp 12.791.048 (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.6;
7. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Karnoyose Putra" Nomor: 30 tanggal 17 Januari 2007, Notaris Hapendi Harahap, SH, di Cilegon, yang didirikan bersama-sama Penggugat dengan Tergugat beserta lampirannya yang terdiri dari:
 - 1) Fotocopy Kartu Pajak NPWP: 02.635.059.5-417.000 "CV. Karnoyose Putra", terdaftar 19-01-2007.
 - 2) Fotocopy Keterangan Domisili Perusahaan CV. KARNOYOSE PUTRA Nomor: 503/07/II/EKBANG/2007 tertanggal 17 Januari 2007;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL CV. Karnoyose Putra, Nomor: 517/30-04/102/Perdagangan tanggal 14 Januari 2011 dari Kantor Walikota Cilegon Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 300434501963, CV Karnoyose Putra tanggal 2 Februari 2007 dari Kantor Walikota Cilegon Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 5) Fotocopy Surat Penawaran Harga Nomor: 007/KNY-BTN/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010, dari CV Karnoyose Putra kepada PT. Pundi Kencana perihal Penawaran harga;
 - 6) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. Karnoyose Putra Nomor: 503/0187/DISPERINDAGKOP/2011 tanggal 21 Januari 2011 dari Kantor Walikota Cilegon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.7A s/d P.7G;

8. Fotocopy Brosur harga sewa lapangan Gelanggang Olah Raga (GOR) Sport Center Pitoe Arena yang beralamat di Jl. PCI-Perumnas Link Sambirata Cibeber-Cilegon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.8;
9. Fotocopy Kwitansi-kwitansi penyewaan Lapangan Futsal dan Badminton Gelanggang Olah Raga (GOR) Sport Center Pitoe Arena dari tanggal 3 September 2011 sampai dengan 30 September 2011 dengan total jumlah uang sewa Rp 12.219.000,- sebulan dan Fotocopy Kwitansi-kwitansi penyewaan Lapangan Futsal dan Badminton Gelanggang Olah Raga (GOR) Sport Center Pitoe Arena pada tanggal 1 Oktober 2011 sejumlah Rp 1.425.000,- perhari dan tanggal 4 Oktober 2011 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) perhari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.9.A s/d P.9U;
10. Fotocopy transfer Uang dari Erna Kusumawati kepada **PENGUGAT** melalui Bank Mandiri tetanggal 29 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.10;
11. Fotokopi kwitansi pinjaman dari Erna Kusumawati tetanggal 29 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi kesaksian dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 Tahun, pekerjaan Guru, alamat Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman bisnis sejak dua setengah tahun yang lalu juga guru ngaji anak anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah anaknya setelah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau gaji Tergugat tidak



diberikan kepada Penggugat dan Penggugat pontang panting mencari nafkah saat terjadi konflik dengan Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat bisnis Gedung Olah Raga (Futsal). Saksi tahu karena tempat Futsal tersebut dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi keuntungan dari usaha GOR Futsal tersebut;
- Bahwa Orang Tua Penggugat juga ikut saham dalam usaha Futsal tersebut. Menurut cerita Penggugat bahwa saham orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sebagai Engineering dalam pembangunan GOR tersebut, akan tetapi orang tua Penggugat tidak diberikan keuntungannya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga punya usaha bidang rental kendaraan, bahkan saksi pernah melihat dokumen kepemilikan rental dan GOR tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 42 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat

[REDACTED] Jakarta Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pelayaran dan punya usaha lain berupa penyewaan GOR (Futsal);
- Bahwa Tergugat pernah bisnis rental mobil tetapi sudah tidak jalan, juga pernah mau bisnis Cabe tetapi tidak jadi;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau ia tidak dikasih uang belanja oleh Tergugat, Penggugat hanya disertai kartu kredit;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat diberikan Kartu Kredit oleh Tergugat dan kalau belanja Penggugat menggunakan kartu kredit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi suka mengurus cucu cucunya (anak Penggugat) dan menurut orang tua Penggugat, uang pensiunan mereka dihabiskan untuk belanja cucunya;
- Bahwa Penggugat juga pernah meminjam uang kepada saksi;



Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Putusan Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Clg, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai TK/PR-1;
2. Foto copy undangan dari Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai TK/PR-2;
3. Foto copy transfer/pengiriman dari Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri atas nama **PENGUGAT**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai TK/PR-3;
4. Surat dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai TK/PR-4;
5. Bukti komunikasi percakapan melalui layanan BlackBerry, bermeterai cukup, ditandai TK/PR-5;
6. Fotocopy penawaran harga CV Karyoyose Putra, bermerai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Tergugat, aslinya ada pada Penggugat, ditandai TK/PR-6;
7. Fotocopy Surat Gugatan, bermeterai cukup, ditandai TK/PR-7;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lagi. Penggugat melalui Kuasanya kemudian menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana suratnya tanggal 26 Maret 2012 yang isi lengkapnya seperti telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, sementara Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan tentang nafkah lalu ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya justru berdasarkan saksi Penggugat terbukti Penggugat telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah dalam bentuk kartu kredit;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing masing telah hadir dipersidangan;



Menimbang, penyelesaian perkara ini melalui prosedur mediasi telah ditempuh sedemikian rupa dengan Mediator Hj Atin Dariah, S.Ag.,MH., seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan. Dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 April 2012 yang dibenarkan para pihak ternyata penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil, sehingga oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui litigasi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Rekonpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Konpensi dan Rekonpensi satu persatu diawali Gugatan Konpensi;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang setelah mencermati dalil para pihak, ternyata bahwa yang menjadi permasalahan dalam eksepsi ini pada pokoknya apakah eksepsi Tergugat Konpensi beralasan sehingga oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Tergugat Konpensi mendalilkan gugatan Penggugat Konpensi tidak sinkron, kontradiktif serta obscur libel, dan prematur dengan alasan pada intinya bahwa:

1. Gugatan aquo adalah gugatan Perwalian (Hadhanah) dan Nafkah Anak akan tetapi isi gugatan juga memuat gugatan nafkah lampau dan nafkah isteri. Lagi pula nafkah isteri sudah diberikan sesuai Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Clg;
2. Permintaan Nafkah sebesar Rp. 20.000.000.- setiap bulan melebihi penghasilan yang melekat pada Tergugat yakni gaji Rp. 12.791.048;

Menimbang, Penggugat Konpensi membantah gugatan obscur dan atau prematur dengan alasan pada pokoknya bahwa:

1. Gugatan Penggugat Konpensi adalah soal Perwalian (Hadhanah) dan Nafkah Anak (Alimentasi Anak). Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Clg adalah tentang Iddah dan Mut'ah;
2. Penghasilan sebesar Rp. 12.791.048 adalah gaji Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi juga mempunyai penghasilan dari usaha lain sehingga penghasilan setiap bulan mencapai Rp. 100.000.000.-



oleh karena itu wajar apabila Penggugat menuntut nafkah Rp. 20.000.000.-

Menimbang sepanjang menyangkut kaburnya gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan. Tolok ukur penentuan pokok perkara dalam suatu gugatan pada dasarnya terletak pada isi (substansi) gugatan terutama petitum gugatan dan bukan pada judul 'Hal Gugatan'. Incasu oleh karena itu, meskipun judul hal gugatan hanya menyebut gugatan Perwalian (Hadhanah) dan Nafkah (Alimentasi) Anak, sementara isi gugatan memuat juga tentang nafkah lampau, hal itu tidak berakibat gugatan harus dipandang kontradiktif dan kabur. Begitu juga halnya tentang nafkah isteri, pernyataan bahwa nafkah isteri sudah diberikan, hal itu sudah masuk pada pokok perkara;

Menimbang, menyangkut prematurnya gugatan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum. Perbedaan pendapat tentang jumlah penghasilan Tergugat dalam upaya mengukur kelayakan kewajiban membayar nafkah bukan lagi ranah eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang oleh karena eksepsi tidak beralasan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat Kompensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang pertama tama, setelah meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat Kompensi terutama petitum gugatan, ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang Hadhonah, Nafkah Anak, Biaya Pendidikan Anak yang dikumulasikan dengan Nafkah Lampau. Adanya dalil Penggugat tentang nafkah bekas isteri sampai menikah dengan pria lain sebagaimana point 10 posita gugatan, oleh karena tidak dibarengi dengan petitum gugatan maka masalah nafkah bekas isteri pasca perceraian tidak dapat dianggap sebagai salah satu pokok perkara;

Menimbang sepanjang menyangkut gugatan Hadhonah serta Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat, yakni: **ANAK** (laki-laki, usai 10 tahun), **ANAK** (laki-laki, umur 5 tahun) dan **ANAK** (laki-laki, umur 3 tahun), para pihak telah sepakat secara lisan dimuka persidangan menyelesaikan masalah tersebut dengan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Ketiga anak Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Kompensi;



2. Tergugat Kompensi wajib memberikan nafkah untuk ketiga anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang dengan demikian, dan oleh karena ternyata perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim patut menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang tentang biaya pendidikan anak, oleh karena Tergugat Kompensi telah tidak membantah dan tidak keberatan, bahkan menurut Tergugat Kompensi telah diasuransikan pada Asuransi Takaful, Asuransi Bumi Putera dan Asuransi Prudential, maka gugatan tentang biaya pendidikan anak tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar biaya pendidikan ke-3 anaknya. Adapun jumlahnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kompensi tidak beralasan dan patut ditolak. Selain tidak berbasis kebutuhan riil mengingat **ANAK** (anak pertama) masih Sekolah Dasar dan **ANAK** (anak kedua) masih Taman Kanak Kanak bahkan **ANAK** (anak ketiga) belum sekolah, dalil tentang biaya pendidikan anak mencapai Rp. 40.000.000.-/ tahun, tidak didukung bukti yang sah dan sempurna. Bukti yang diajukan Penggugat Kompensi tidak satupun yang relevan dengan dalil tersebut;

Menimbang tentang nafkah lampau, yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah benar selama 10 tahun pernikahan, Tergugat Kompensi telah tidak memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Kompensi;

Menimbang, Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa selama 10 tahun pernikahan, Tergugat Kompensi tidak pernah memberikan biaya nafkah sebagai kewajibannya terhadap keluarga. Sementara Tergugat Kompensi menolak dengan alasan gugatan tersebut subjektif dan mengada ada;

Menimbang sejalan dengan ketentuan pasal 163 HIR, kepada kedua pihak dibebankan pembuktian. Untuk itu, Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.11 dan dua orang saksi. Sedang Tergugat I mengajukan bukti tertulis yang ditandai TK/PR-1 s/d TK/PR-7;

Menimbang, untuk menentukan apakah benar selama 10 tahun perkawinan Tergugat Kompensi tidak pernah memberikan biaya nafkah Penggugat sehingga oleh karena Tergugat Kompensi patut dihukum



membayar nafkah lampau sebesar Rp. 240.000.000, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat Konpensi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama bukti yang diajukan Penggugat Konpensi serta penjelasan bukti tersebut seperti termuat dalam Surat Kesimpulan tanggal 26 Maret 2012, ternyata bahwa bukti P.1. s/d P.5., hanya menunjukkan adanya anak dan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam Konpensi karena perceraian. Bukti P.6, hanya membuktikan bahwa jumlah penghasilan Tergugat Konpensi sebelum dan sesudah Januari 2010. Begitu juga dengan Bukti P.7., P.8 dan P.9, hanya menunjukkan kepemilikan Usaha bidang Perdagangan Umum bernama CV Karnoyose Putra, dan usaha penyewaan lapangan GOR Sport Center Pitoe Arena. Bukti P.10. dan P.11., hanya menunjukkan adanya transfer dana pinjaman uang dari Kakak kandung Penggugat bernama Erna Kusumawati pertanggal 29 Februari 2012. Dengan demikian tidak ada bukti tertulis yang relevan dengan dalil Penggugat Konpensi. Meskipun bukti P.10 dan P.11 menunjukkan adanya transfer dana/ pinjaman, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar membenaran dalil Penggugat lagi pula hal itu terjadi setelah perceraian (26 September 2011);

Menimbang, saksi Penggugat Konpensi bernama **SAKSI I** (saksi I) dimuka persidangan antara lain menyatakan bahwa saksi tidak pernah mendengar soal tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau gaji Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat dan Penggugat pontang panting mencari nafkah saat terjadi konflik dengan Tergugat. Sedang saksi **SAKSI II** (saksi II) dimuka persidangan antara lain menyatakan bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau ia tidak dikasih uang belanja oleh Tergugat. Tetapi saksi mengetahui dan menyaksikan kalau Penggugat diberi Kartu Kredit oleh Tergugat sehingga kalau belanja, Penggugat menggunakan Kartu Kredit tersebut. Kesaksian yang demikian sudah barang tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan bahwa Tergugat selama 10 tahun perkawinan tidak pernah memberikan nafkah sebagai kewajibannya kepada keluarga. Tidak diberikannya gaji seperti kesaksian saksi I, tidak berarti harus disimpulkan bahwa kebutuhan keluarga telah tidak dipenuhi oleh Tergugat, berdasarkan kesaksian saksi II menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat telah diberikan kartu kredit oleh Tergugat;



Menimbang dengan demikian patut disimpulkan, bukti Penggugat Konpensasi tidak satupun yang menunjukkan adanya fakta bahwa selama 10 tahun perkawinan, Tergugat Konpensasi tidak pernah memberikan biaya nafkah keluarga. Oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat telah tidak dapat membuktikan secara sah dan sempurna tentang kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas serta memperhatikan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pernah menerima nafkah tetapi diberikan kurang dan juga pernah menerima semua gaji sebagai penghasilan Tergugat selama 6 bulan dari Januari sampai bulan Juli 2011 melalui Kartu ATM Bank Mandiri Tergugat agar Penggugat dapat mengambil tunai di Galeri ATM Bank Mandiri (point 8 dan point 13 posita gugatan), maka Majelis Hakim gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah lampau patut untuk ditolak;

Menimbang dengan ditolaknya gugatan nafkah lampau tersebut, gugatan tentang putusan serta merta juga patut untuk ditolak;

DALAM REKONPENSASI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam provisi ini pada pokok Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi diperintahkan menyerahkan/menitipkan seluruh sertifikat atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan serta benda bergerak yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat kepada Pengadilan Agama Cilegon sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde verklaard*) dan bilamana Penggugat menolak atau lalai maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak esok hari tanggal 25 Januari 2012. Sementara Tergugat Rekonsensi menolak dengan alasan pada pokoknya bahwa perkara aquo bukan perkara harta bersama;

Menimbang, salah satu unsur pokok dalam gugatan provisi adalah keniscayaan adanya korelasi antara provisi dengan pokok perkara. Incasu, oleh karena pokok perkara dalam Konpensasi dan Rekonsensi aquo bukan sengketa harta dalam perkawinan, sementara provisi Penggugat Rekonsensi adalah tentang penyerahan/penitipan bukti kepemilikan atas harta dalam perkawinan, maka Provisi tersebut tidak korelatif dengan



pokok perkara. Dengan demikian gugatan dalam Provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bertolak dari surat gugatan Penggugat Rekonsensi khususnya paragraf petitum, ternyata bahwa yang menjadi hal gugatan Rekonsensi adalah masalah Hadhonah, Hak Kunjung/bertemu dengan anaknya dan dwangsom atas kelalaian penyerahan/penitipan bukti kepemilikan harta Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang sepanjang menyangkut hadhonah, oleh karena telah diputus dalam konpensi, maka Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang tentang hak kunjung, meskipun dalam posita gugatan Penggugat Rekonsensi mendalilkan tentang ketidak leluasaannya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, oleh karena tidak dijelaskan dan dirinci dalam posita tentang pengaturan jadwal pertemuan seperti apa yang dikehendaki Penggugat Rekonsensi, maka Rekonsensi tersebut tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, adapun gugatan dwangsom seperti tersebut pada point IV petitum Rekonsensi, oleh karena gugatan tersebut terkait dengan penyerahan/penitipan bukti kepemilikan harta dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan dalam Provisi diatas, maka gugatan Dwangsom tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat Rekonsensi, maka gugatan putusan serta merta juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tidak sepenuhnya dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



Menolak eksepsi Tergugat Kompensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi;
3. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian menyangkut Hadhanah dan nafkah anak;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

DALAM PROVISI

Menyatakan provisi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara bersama-sama sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Waljon Siahaan, SH; MH; sebagai Hakim Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, SH; dan Hj. Ira Puspita Sari, SH; MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Sidang,

ttd,

Dra Tuty Alawiyah.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	ATK	:	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.250.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000.
Jumlah			Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai aslin
Wk. Panitera,

DRS. AMAR MA'RUF A